

## 7 Bulan Belum Dibayarkan



<https://www.jambi-independent.co.id/>

Hingga saat ini, para tenaga medis yang menangani kasus Covid-19 di Provinsi Jambi, dikabarkan belum menerima insentif dari pemerintah selama 7 bulan terakhir. Padahal tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Sayangnya, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengaku belum mengetahui secara pasti kenapa insentif tenaga medis ini belum bisa dicairkan. Sebab, untuk pemberian insentif ini bukan dari anggaran Pemda, melainkan dari pemerintah pusat..

“Nilainya bervariasi, saya kurang tahu persis. Lebih baik tanya langsung ke direktur rumah sakit,” kata dia, baru-baru ini. Lanjutnya, pihaknya juga telah mendorong untuk pembayaran insentif tenaga medis ini segera di bayarkan. Beberapa waktu lalu, tenaga medis memang sudah ada menerima uang insentif. “Kita minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi meneruskan ke Kementerian,” tambahnya. Sudirman menyebutkan, untuk saat ini pihaknya juga mendesak Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan dan merekap nama-nama tenaga medis yang mendapatkan insentif tersebut. “Kita minta ini memang harus diselesaikan cepat,” sebutnya. Sebelumnya, pihak rumah sakit telah melakukan pendataan pada perawat dan dokter yang menangani pasien Covid-19.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar mengaku, saat ini insentif tenaga medis memang belum dibayarkan. Belum dibayarkannya insentif tenaga medis karena keterlambatan data yang masuk dari rumah sakit Raden Mattaher Jambi ke Dinkes Provinsi Jambi pada 22 Desember kemarin. “Sekarang baru kita usulkan kembali ke pemerintah pusat, sehingga kita masih menunggu lagi,” sebutnya. Kata Raflizar, dari berkas yang dikirim ke Dinkes, akan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kembali.

Ternyata banyak berkas dan data-data yang belum dimasukkan. Sehingga harus dilengkapi kembali. Kemudian, RSUD Raden Mattaher Jambi kembali diberi waktu sampai 28 Desember mendatang. “Ini masih kita upayakan agar insentif tenaga medis bisa dicairkan cepat,” tambahnya. Namun, saat ini dirinya belum bisa memastikan berapa jumlah insentif yang belum dicairkan, dan berapa jumlah orang yang mendapat insentif tersebut. “Persisnya saya lupa berapa, karena datanya ada di kantor,” tandasnya.

### Sumber berita:

1. Jambi Independent, “7 Bulan Belum Dibayarkan”, Selasa, 26 Desember 2020; dan
2. “7 Bulan Belum Dibayarkan, <<https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/12/26/57565/7-bulan-belum-dibayarkan>>, Rabu, 26 Desember 2020.

### Catatan

- Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Menteri, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
- Pada Diktum Kesatu Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemda dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020;<sup>1</sup>
- Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Pengajuan RKB setelah berkoordinasi dengan gugus tugas Pemerintah Daerah. RKB dimaksud diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;<sup>2</sup>
- RKB diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, salah satunya adalah pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19,

---

<sup>1</sup> Lampiran Huruf A nomor 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>2</sup> Lampiran Huruf A nomor 5 Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;<sup>3</sup>

- Terkait pemberian insentif, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 yang terakhir diubah dengan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020. Berdasarkan poin kelima Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dibebankan pada APBN dan APBD melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan;
- Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>4</sup>
- Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:<sup>5</sup>
  - a. Dokter Spesialis Rp15.000.000/orang bulan (OB);
  - b. Dokter Umum dan Gigi Rp10.000.000/OB;
  - c. Bidan dan Perawat Rp7.500.000/OB;
  - d. Tenaga Medis Lainnya Rp5.000.000/OB;
- Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya;<sup>6</sup>
- Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh

<sup>3</sup> Lampiran Huruf A nomor 6 huruf a nomor 6) Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>4</sup> Diktum Kelima Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

<sup>5</sup> Lampiran Bab III Huruf A Nomor 1 huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

<sup>6</sup> Lampiran Bab III Huruf A Nomor 1 huruf e Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.<sup>7</sup>

**Subbagian Hukum**  
**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

Catatan Berita

---

<sup>7</sup> Lampiran Bab III Huruf A Nomor 1 huruf f Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.